

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR ISTILAH	xvii
BAB I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan Penelitian	28
D. Manfaat Penelitian	29
E. Kerangka Konseptual.....	29
F. Kerangka Pemikiran.....	36
G. Kerangka Teori	37
1. Teori Keadilan Pancasila dan Keadilan Bermartabat sebagai <i>Grand Theory</i>	37
2. Teori Sistem Hukum sebagai <i>Middle Theory</i>	65
3. Teori Hukum Progresif sebagai <i>Applied Theory</i>	73
H. Metode Penelitian	90

1. Paradigma Penelitian Disertasi	91
2. Jenis Penelitian.....	94
3. Pendekatan Penelitian	95
4. Jenis dan Sumber Data.....	96
5. Teknik Pengumpulan Data.....	97
6. Pemeriksaan Keabsahan Data	98
7. Analisis dan Interpretasi Data.....	99
I. Sistematika Penulisan	100
J. Orisinalitas Penelitian	101
BAB II : Tinjauan Pustaka	107
A. Sengketa Hukum dan Kekuasaan Kehakiman	107
1. Pengertian Sengketa Hukum	107
2. Yang Berwenang Mengadili Sengketa Hukum	109
3. Kekuasaan Kehakiman, Pengertian, Kedudukan, Tugas dan Fungsinya	111
4. Ruang Lingkup Kekuasaan Kehakiman	138
5. Lingkungan Pengadilan di Tingkat Pengadilan	141
6. Asas dalam Sidang Peradilan	158
B. Acara Persidangan Dalam Perkara Perdata.....	169
1. Hukum Acara Perdata Dalam Lingkup Peradilan Umum.....	169
2. Putusan Hakim, Kekuatan Hukum dan Upaya Hukumnya.....	171
a. Putusan Hakim	171
b. Kekuatan Hukum Putusan Hakim	183

c. Upaya Hukum terhadap Putusan Hakim.....	189
3. Upaya Pembaruan Berkaitan Dengan Fungsi Utama Badan Peradilan ..	203
C. Kode Etik Hakim	216
1. Kode Etik Hakim sebagai Dasar Perilaku Hakim	216
2. 10 (Sepuluh) Perilaku dan Kehormatan Hakim dalam Implementasinya.	227
3. Pengawasan Hakim Dalam Kekuasaan Kehakiman.....	234

BAB III: Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Saat Ini..... 242

A. Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa.....	242
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara	248
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Saat Ini	258
D. Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 PK/Pdt/2018 Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 54/Pdt/G/2014/PN Mks., tanggal 3 Juli 2014.....	286

BAB IV: Kelemahan-Kelemahan Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Saat Ini..... 299

A. Kelemahan Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	299
B. Kelemahan Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>) Dan Dimensi Sistem Kelembagaan	310

1. Kelemahan Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Lembaga Peradilan dan Mahkamah Agung RI.....	312
2. Kelemahan Pengawasan Kehakiman	326
3. Kelemahan Struktur di Luar Lembaga Peradilan.....	331
C. Kelemahan Kultur Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	334

BAB V : Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan 341

A. Sistem Hukum Pancasila Sebagai Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak.	341
B. Perbandingan di Beberapa Negara Tentang Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak.	359
C. Rekonstruksi Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan	368
1. Rekonstruksi Nilai.....	368
2. Rekonstruksi Norma Hukum.....	374
3. Temuan Teori Hukum Baru	376

BAB VI : Penutup381

A. Simpulan	381
1. Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Saat Ini	381

2. Kelemahan-Kelemahan Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Saat Ini	382
3. Rekonstruksi Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.....	386
B. Saran-Saran	388
C. Implikasi Kajian Disertasi.....	389
1. Implikasi Secara teoritis	389
2. Implikasi Secara Praktis.....	389
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR ISTILAH

Absolut	: Tak terbatas
Abus de droit	: Penyalahgunaan hak
Abuse of power	: Menyalahgunakan kekuasaan
Aanmaning	: Peringatan
Analogi	: Persamaan atau persesuaian antara dua hal yang berlainan
Applied theory	: Teori yang diterapkan dalam praktek nyata
Bad trust society	: Merusak kepercayaan masyarakat
Checks and balance	: Pengawasan yang seimbang
Changing the law	: Perubahan peraturan
Civil law system	: Sistem hukum eropa continental
Civil society	: Masyarakat madani
Common law system	: Sistem hukum anglo saxon berupa kebiasaan dan diuji melalui kasus konkrit di pengadilan dan putusan pengadilan itu akan menjadi preseden untuk kasus-kasus yang kemudian

Condemnatoir	: Putusan Hakim yang bersifat menghukum pihak yang kalah
Conservatoir beslag	: Sita jaminan terhadap barang milik tergugat untuk menjamin pelaksanaan putusan
Constitutief	: Putusan Hakim yang memastikan keadaan hukum
Das solen	: Apa yang seharusnya
Das sein	: Apa adanya
Declaratoir	: Putusan Hakim yang bersifat pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan
Eksekusi	: Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
Equal justice under law	: Persamaan untuk mendapatkan keadilan di depan hukum
Feed back	: Umpan balik
Field research	: Penelitian lapangan
Gijzeling	: Lembaga paksa badan atau penyanderaan
Good government	: Pemerintahan yang bersih
Grand theory	: Teori besar, teori yang utama
Human dignity	: Martabat kemanusiaan
In kracht van gewijsde	: Berkekuatan hukum tetap
Ius curia novit	: Hakim dianggap mengetahui hukumnya
Ius constitutum	: Hukum yang berlaku

Ius constituendum	: Hukum yang seharusnya
Independensi	: Bebas, Merdeka, tidak terikat
Imparsialitas	: Tidak memihak
Jurisdiction	: Yurisdiksi
Klassiekerechtstaat	: Negara hukum klasik
Kognitif	: Berdasar kepada pengetahuan faktual yang empiris
Konstruksi	: Membangun atau membuat
Keadilan Bermartabat	: Memanusiakan manusia
La bouche de la loi	: Corong atau mulut Undang-undang
Law aplying	: Melaksanakan hukum
Law as a tool of social engineering	: Hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial
Law as a tool of development	: Hukum sebagai sarana pembangunan
Law enforcement	: Penegakan hukum
Law in action	: Hukum dalam kenyataan
Law in book	: Hukum dalam teori
Law making institutions	: Lembaga pembuat hukum
Law making	: Pembuatan hukum
Legal standing	: Kedudukan hukum
Legal policy	: Kebijakan hukum
Legal culture	: Budaya hukum
Legal structure	: Struktur hukum

Legal substance	: Substansi hukum
Legal theory	: Teori hukum
Legitimate	: Sah secara hukum
Legislation	: Peraturan perundang-undangan
Library Research	: Penelitian kepustakaan
Litigasi	: Penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan
Machstaat	: Negara kekuasaan
Managerial system of national life	: Sistem manajemen kehidupan nasional
Middle theory	: Toeri tengah, yaitu antara teori utama dan teori terapan
Modernrechtstaat	: Negara hukum modern
Nachtwachterstaat	: Negara penjaga malam
Ne bis in idem	: Gugatan untuk perkara yang sama
Non Litigasi	: Penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan
Obiter dicta	: Suatu catatan dalam keputusan hakim yang tidak mengikat bagi hakim lain
One roof system	: Peradilan satu atap
Overlapping	: Tumpang tindih
Policy oriented approach	: Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan
Political will	: Kemauan politik
Preventif	: Mencegah
Prediction of consequences	: Ramalan-ramalan mengenai akibat
Prima facie	: Pertimbangan awal

Progresif	: Bersifat maju
Pengaturan	: Proses atau cara mengatur
Ratio Decidendi/Reasoning	: Pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan
Rechtconstructie	: Konstruksi hukum
Rechtgerechtigheid	: Keadilan hukum
Rechts politiek	: Politik Hukum
Rechtstaat	: Negara hukum
Rechtszekerheid	: Kepastian hukum
Rechtvinding	: Penemuan hukum
Rekonstruksi	: Membuat kembali atau membangun kembali
Represif	: Menindak
Reward and punishment	: Penghargaan dan hukuman
Role occupant	: Pemegang peran
Rule of law	: Konsep negara hukum
Sanction activity institutions	: Lembaga penerap sanksi
Social justice	: Keadilan sosial
Sosietal personal porse	: Kekuatan sosietal personal
Stakeholders	: Pihak yang berkepentingan
Stare decisis	: Doktrin preseden
Spannungs-Verhaltnis	: Ketegangan satu sama lain
Trust	: Kepercayaan

Uitvoerbaar bij voorraad	: Putusan serta merta atau putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walau ada upaya hukum banding atau kasasi
Value	: Nilai
Value consensus	: Kesepakatan nilai-nilai
Value neutral	: Nilai-nilai yang tidak memihak
Value oriented approach	: Pendekatan yang berorientasi pada nilai
Vonnis	: Putusan
Welfare State	: Negara kesejahteraan
Worst trust society	: Sangat tidak dipercaya oleh masyarakat
Yudisial	: Hukum